

TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT *MA'RAMBU LANGI'*
TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK
DI TANA TORAJA**

***IMPLEMENTATION OF MA'RAMBU LANGI' CUSTOMARY
CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILD INDECENCY
OFFENDERS IN TANA TORAJA***



Oleh:

MELKI BOREAN

NIM B012222048

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT *MA'RAMBU LANGI'*
TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK
DI TANA TORAJA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

MELKI BOREAN

NIM B012222048

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MA'RAMBU LANGI'
TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK
DI TANA TORAJA**

Diajukan dan disusun oleh:

MELKI BOREAN

NIM. B012222048

Untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Suryaman M. Pide., S.H. M.Hum
NIP. 196907271998022001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MA'RAMBU LANGI'
TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK
DI TANA TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh:

MELKI BOREAN


B012222048

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal **28 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H. M.Hum
NIP. 19690727 199802 2 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Hasbir Pasarangi, S.H. M.H
NIP. 19700708 199412 1 001




Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MELKI BOREAN
N I M : B012222048
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MA'RAMBU LANGI' TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK DI TANA TORAJA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 November 2024

Yang membuat pernyataan,



MELKI BOREAN

NIM. B012222048

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur, Hormat, dan Kemuliaan penulis naikkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan pertolonganNya sehingga penyusunan Tesis ini dapat selesai dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Magister Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Adat *Ma’rambu Langi* Terhadap Pelaku Delik Asusila Pada Anak di Tana Toraja”

Dalam kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan vi Kemahasiswaan, Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita

Sakharina S.H., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Orang Tua penulis Ayahanda Titus Tulak dan Ibunda Mardayanti Payangan yang penulis sayangi, hormati dan cintai yang senantiasa mendoakan tanpa henti serta kakak penulis Junianto Tulak S.Kom., Yuliana Tulak, dan Hesli Kiklowicz yang telah memberikan dukungan moril maupun materil untuk mencapai cita-cita penulis.
5. Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis;
6. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H. selaku penguji 1, Dr. Muhammad Basri S.H., M.Hum. selaku penguji 2 dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA, M.M. selaku penguji 3 atas segala saran dan kritik kepada penulis;
7. Bapak / Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Bapak/Ibu Staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi hingga penulis menyelesaikan tesis..
9. Narasumber Penulis, Bale'pu P. Pakambanan selaku Kepala Lembang Madandan, Romba Marannu Somalinggi' selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraya, Petrus Tangdi Lambi' selaku Pemangku Adat Madandan, dan Emiliana Sappetau, S.E, MAP selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Pnt. Yohanis Ta'dung, S.Pd telah membantu dalam menerjemahkan Sastra Toraja dalam penelitian penulis ini.
11. Keluarga Besar PMK FH UH atas segala dukungan moril.
12. Keluarga Besar Bonafides-Magister Ilmu Hukum Angkatan 2022 Akhir.

Makassar, 27 November 2024



MELKI BOREAN

ABSTRAK

MELKI BOREAN. (B012222048). PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT *MA'RAMBU LANGI'* TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK DI TANA TORAJA. Dibimbing oleh Andi Suryaman M. Pide sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana adat *Ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja dan mengevaluasi efektivitas sanksi pidana adat *Ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan teori, kasus, dan konsep hukum adat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu tinjauan pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Proses penerapan sanksi pidana adat *Ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja didasari atas reaksi masyarakat adat yang merasa bahwa perbuatan pelaku sangat tercela sehingga pemangku adat melaksanakan musyawarah adat di Tongkonan Karasiak dengan dihadiri pihak pemerintah, tokoh agama, dan pemangku adat. Hasil musyawarah memutuskan memberikan sanksi *ma'rambu langi'* dengan kewajiban mengurbankan babi dalam upacara adat pembersihan kampung serta diusir dari kampung (*diali' lanmai tondok*). Sanksi yang diberikan menggambarkan tujuan pemidanaan Teori Gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara prinsip-prinsip absolut dan relatif sebagai suatu kesatuan. (2) Efektivitas penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten belum sepenuhnya efektif yang dipengaruhi faktor lembaga adat yang belum mengetahui pemberian perlindungan hukum pada anak sebagaimana amanat undang-undang dan faktor masyarakat yang seringkali tidak melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat adat karena pemidanaan hukum nasional saja tidak cukup untuk mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu.

Kata Kunci: Anak; Delik Asusila; *Ma'rambu Langi'*; Sanksi Pidana Adat.

ABSTRACT

MELKI BOREAN (B012222048). IMPLEMENTATION OF MA'RAMBU LANGI' CUSTOMARY CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILD INDECENCY OFFENDERS IN TANA TORAJA. Supervised by Andi Suriyaman M. Pide as Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as assistant advisor.

This research aims to analyze the implementation of Ma'rambu Langi' customary criminal sanctions against child indecency offenders in the Madandan traditional area, Tana Toraja and evaluate the effectiveness of Ma'rambu Langi' customary criminal sanctions against child indecency offenders in the Madandan traditional area, Tana Toraja.

This research is an empirical research with theoretical approaches, cases, and customary law concepts. The data used are primary data, namely interviews and secondary data, namely literature review. Data collection techniques through field studies and literature studies, through interviews and collecting library materials relevant to this research. The results of the data obtained are analyzed qualitatively and presented descriptively to describe an in-depth understanding of a problem.

The results showed that; (1) The process of applying Ma'rambu langi' customary criminal sanctions against perpetrators of immoral offenses against children in the Madandan customary area, Rantetayo Subdistrict, Tana Toraja Regency is based on the reaction of the customary community who feel that the actions of the perpetrators are very despicable so that the customary leaders hold customary deliberations at Tongkonan Karasiak with the presence of government officials, religious leaders, and customary leaders. The results of the deliberation decided to sanction ma'rambu langi with the obligation to sacrifice a pig in a traditional village cleaning ceremony and be expelled from the village (diali' lanmai tondok). The sanctions given illustrate the purpose of punishment Combined Theory, which is a theory that combines absolute and relative principles as a unit. (2) The effectiveness of the application of ma'rambu langi' customary criminal sanctions against perpetrators of immoral offenses against children in the Madandan customary area of Rantetayo District has not been fully effective, which is influenced by the factor of customary institutions that do not know the provision of legal protection to children as mandated by law and community factors that often do not report cases of sexual violence against children. The application of ma'rambu langi' customary criminal sanctions only aims to protect Indigenous peoples because national legal punishment alone is not sufficient to restore the disturbed balance of the cosmos.

Keywords: Child; Customary Criminal Sanctions; Indecent Offenses; Ma'rambu Langi'.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Hukum Adat.....	11
1. Istilah Hukum Adat.....	11
2. Sifat Hukum Adat.....	12
3. Masyarakat Hukum Adat.....	14
4. Delik adat.....	17

5. Hakim Pendamaian Desa.....	23
B. Hukum Adat Suku Toraja	24
1. Hukum Adat Toraja	24
2. Delik Adat Toraja	27
3. Sanksi Adat Ma'rambu Langi'	29
C. Delik Asusila Pada Anak	30
1. Pengertian Anak	30
2. Anak Menjadi Korban Delik Asusila	31
3. Kekerasan Seksual Inses	34
4. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	36
D. Landasan Teori	39
1. Teori Pidana	39
2. Teori Perlindungan Hukum	48
3. Teori Efektivitas Hukum.....	49
E. Kerangka Pikir	54
F. Definisi Operasional.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data.....	61
BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT MA'RAMBU LANGI' TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK	62

A.	Penjatuhan Sanksi Pidana Adat <i>Ma'rambu langi'</i>	62
1.	Sanksi <i>Ma'rambu Langi'</i>	129
2.	Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pidana Adat <i>Ma'rambu langi'</i> Terhadap Pelaku Delik Asusila Inses.....	136
B.	Penerapan Sanksi Pidana Adat <i>Ma'rambu langi'</i> Terhadap Pelaku Delik Asusila Anak di Tana Toraja	76
C.	Analisis Teori Pidana Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Adat <i>Ma'rambu langi'</i> di Tana Toraja	82
BAB V	EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA ADAT <i>MA'RAMBU LANGI'</i> TERHADAP PELAKU DELIK ASUSILA PADA ANAK DI TANA TORAJA	97
A.	Struktur Adat dan Hukum Adat Madandan Kabupaten Tana Toraja.....	82
1.	Struktur Adat Madandan	128
2.	Perbandingan Hukum Adat dengan Hukum Positif Terhadap Delik Adat Inses.....	103
B.	Efektivitas Sanksi Pidana Adat <i>Ma'rambu Langi'</i> Terhadap Delik Asusila Pada Anak.....	97
1.	Faktor Lembaga Adat	129
2.	Faktor Masyarakat.....	136
BAB VI	PENUTUP	151
A.	Kesimpulan.....	151
B.	Saran.....	152
	DAFTAR PUSTAKA	153
	LAMPIRAN	159

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Penyelesaian Perkara di Wilayah Adat Madandan	113
Tabel 2. Data Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Tahun 2020-2023 di Kabupaten Tana Toraja.....	122
Tabel 3. Data Wilayah Adat di Toraja	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Adat <i>Ma'rambu Langi'</i> Wilayah Adat Madandan Kabupaten Tana Toraja	70
Gambar 2. Struktur Lembaga Adat Madandan Tana Toraja	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Adat sampai saat ini masih menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat terkhusus pada kesatuan masyarakat adat yang berada di berbagai wilayah adat di Indonesia. Hukum Adat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam berperilaku dalam masyarakat. Walau sifatnya yang kebanyakan tidak tertulis namun Hukum Adat nyatanya mengikat dan dipatuhi oleh semua masyarakat sehingga terpenuhi nilai keteraturan.

Negara Indonesia memberi pengakuan terhadap Hukum Adat sebagai sistem hukum yang berlaku.¹ Dasar pengakuan tersebut terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Berdasarkan pengakuan tersebut, eksistensi Hukum Adat dapat bertahan sampai saat ini dalam lingkungan masyarakat adat misalnya masyarakat adat Toraja, Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan Hukum Adat mereka.

¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, I Gede Pasek Pramana dan Putu Edgar Tanaya, 2020, *Hukum Adat dan Hukum Nasional: Elaborasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Majelis, Edisi 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 116.

Masyarakat adat memiliki Sistem Hukum Adat mereka sendiri dan jika terjadi pelanggaran maka aturan hukum adat dapat diterapkan kepada anggota masyarakat Adat yang melakukan pelanggaran berupa sanksi pidana adat.² Hukum Pidana Adat memuat aturan-aturan berkaitan dengan kejadian atau perbuatan salah seseorang yang telah mengakibatkan keseimbangan dalam masyarakat terganggu, maka dari itu haruslah segera diselesaikan agar keseimbangan dapat kembali pulih melalui perangkat-perangkat peradilan adat.

Di era globalisasi ini, pelanggaran yang banyak terjadi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan asusila yakni menyimpang dari moral manusia dan mengakibatkan keseimbangan terganggu. Hukum Adat maupun hukum nasional pada umumnya sepakat memberikan sanksi pada pelaku delik asusila yang biasanya dilakukan oleh sesama orang dewasa karena sifat perbuatannya yang berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan lainnya yang biasanya dapat membuat rasa malu, rasa jijik, atau rangsangan nafsu birahi seseorang.³ Namun seiring perkembangan teknologi dan budaya, pelaku asusila bukan hanya menyasar orang dewasa saja tetapi faktanya seseorang yang berstatus anak juga dapat menjadi korban dalam kejahatan keji tersebut. Faktualnya, ancaman delik asusila tidak hanya berasal dari luar lingkungan si anak

² Rini Apriyani, 2018, *Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm 230.

³ Gabriela Pretty Wowiling, Olga A. Pangkerego dan Christine S. Tooy, 2021, *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen Volume X Nomor 2, hlm 109 *et. seq.*

tetapi ironisnya juga berasal dari dalam lingkungan terdekat si anak seperti orang tua, saudara atau keluarga dekat anak sendiri.

Hukum Adat Toraja melarang perbuatan asusila yang dilakukan orangtua pada anak atau sesama saudara yang memiliki hubungan darah yang dikenal sebagai pamali *umpasitammu randan dali'* (dilarang mempertemukan ujung tikar rotan) yang berarti hal yang tidak semestinya, tidak wajar dan juga tidak terpuji atau tidak senonoh. Perbuatan tersebut dinilai akan membawa dampak buruk pada masyarakat sehingga pelanggar adat akan mendapatkan sanksi berdasarkan hasil musyawarah adat.

Selain itu, delik asusila pada anak juga diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dalam dengan bunyi "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Adapun ketentuan khusus delik asusila pada anak dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Nyatanya aturan hukum belum cukup menjadi perlindungan bagi anak dari kekerasan seksual sebagai contoh kasus dari pelanggaran delik asusila

yang dilakukan ayah tiri MY (41 Tahun) yang melakukan perbuatan tidak terpuji kepada anak tirinya CWA (14 Tahun) di Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja. Perbuatan tersebut telah beberapa kali dilakukan saat korban anak kurang lebih berusia 7 Tahun sampai 14 Tahun. Perbuatan pelaku diketahui saat anak memberitahukan kepada kerabat ibunya sehingga kemudian melapor kepada pihak kepolisian. Selain diproses di pihak kepolisian, perbuatan pelaku juga diproses secara Hukum Adat yakni diadili secara adat dalam musyawarah adat terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku asusila tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah adat, pelaku dijatuhi sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* (ritual pembersihan kampung) dan *diulaik lanmai tondok* (diusir dari kampung) sebagai akibat dari delik adat yang telah dilakukan.

Maka dari itu, proses pemidanaan melalui peradilan kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum haruslah didasari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan harus menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendekatan secara khusus yang berfokus pada perlindungan atau kepentingan terbaik bagi anak.⁴ Selain itu, pendekatan yang digunakan juga harus sejalan

⁴ Ni Ketut Wiratny, 2018, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Raad Kertha, Volume 01 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Denpasar, hlm. 72.

dengan prinsip kesejahteraan dan proporsionalitas, agar tindak kekerasan fisik atau psikis pada anak dalam proses peradilan tidak terjadi.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak telah dijamin oleh negara untuk diberikan perlindungan serta hak-hak pada anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Sehubungan dengan itu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak bertujuan memberikan jaminan rasa aman bagi anak, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak, serta membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Perlindungan tersebut sebagai wujud dari hak anak yang juga merupakan perwujudan hak asasi manusia yang ada pada setiap ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena anak mempunyai peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi. Maka dari itu, perlindungan hak anak baik sebagai korban maupun pelaku dalam peradilan pidana adat mendapat prioritas dan tidak dapat dikesampingkan.

Penerapan Hukum Pidana Adat Toraja sebagai penyelesaian perkara tindak asusila terhadap anak apakah telah memperhatikan aturan perundangan-undangan serta memberikan perlindungan khusus atas hak-hak anak seperti prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan adat. Maka dari itu penting untuk menganalisis proses dari penerapan sanksi pidana adat tersebut untuk dapat menentukan bahwa

⁵ Wasidipa Maulana Firdaus, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan, 2023, *Kajian Kritis Pembentukan Peradilan Pidana Adat Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemikiran Filsafat Hugo Grotius)*, Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Volume 2 Nomor 3, Universitas Jember, Jember, hlm 323.

penjatuhan sanksi pidana adat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai alternatif pemidanaan yang efektif bagi pelaku asusila pada anak atau tidak.

Berdasarkan fakta-fakta dan fenomena aktual sebagaimana dikemukakan di atas, maka penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak menjadi isu yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Maka dari itu, peneliti menentukan isu hukum dalam penelitian ini yaitu penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di Tana Toraja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana efektivitas sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan pengetahuan dan sumbangsi keilmuan terkait Hukum Pidana Adat, khususnya Hukum Pidana Adat Toraja mengenai penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* di wilayah adat Madandan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja sebagai bentuk penyelesaian atas pelanggaran adat yang dilakukan oleh pelaku delik asusila pada anak dengan menggunakan teori hukum yang relevan dalam menyelesaikan pelanggaran adat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam terkait proses penerapan Hukum Pidana Adat *ma'rambu langi'* dalam menyelesaikan pelanggaran adat kekerasan seksual inses serta sebagai sumber gambaran atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam peradilan adat.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian Penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1.

Nama Penulis	:	Yoland Suryamodjo Pratama
Judul Tulisan	:	Efektivitas Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Aluk Todolo" Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara
Kategori	:	Tesis

Tahun	:	2021
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian		Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Pelanggaran adat di objek wisata Ke'Te' Kesu', Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara
Teori Pendukung	:	Teori Penegakan Hukum, Teori Kewenangan, Dan Teori Efektivitas.
Metode Penelitian	:	Empiris
Pendekatan (normatif)	:	-
Populasi dan Sampel (opsional)	:	Pemangku adat Ke'te' Kesu' dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara
		Pemangku adat Madandan, Kepala Lembang Madandan, Ketua AMAN Toraya, dan Kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tana Toraja
Hasil dan Pembahasan	:	(1) Penerapan sanksi adat "Aluk Todolo" menjadi suatu landasan perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran adat sehingga menciptakan kerukunan serta ketentraman masyarakat adat; (2) penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran adat "Aluk todolo" masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara sangat efektif pemberian sanksinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran adat.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	Kebaruan tulisan pada penyelesaian delik asusila pada korban anak berdasarkan

		prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
--	--	--

2.

Nama Penulis	:	Surya Biri
Judul Tulisan	:	Ritual <i>Mangrambu Langi'</i> dalam Konteks Kebudayaan Masyarakat Toraja di Desa Sarapeang Kecamatan Rembon Dengan Pendekatan Sintesis
Kategori	:	Jurnal
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Tana Toraja

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	:	Ritual <i>mangrambu langi'</i> dalam pendekatan sintesis untuk melihat unsur kebaharuan dalam pandangan <i>mangrambu langi'</i>	Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam peradilan adat bagi korban anak delik Asusila di Madandan Kecamatan Rantetayo, Tana Toraja
Teori Pendukung	:	-	Teori Pidana, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Efektivitas.
Metode Penelitian	:	Kualitatif	Empiris
Pendekatan (normatif)	:	Sintesis	Teori, Kasus dan Pluralisme
Populasi dan Sampel (opsional)	:	-	Pemangku adat Madandan, Kepala Lembang Madandan, Ketua AMAN Toraya, dan Kabid Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tana Toraja
Hasil dan Pembahasan	:	<i>Mangrambu Langi'</i> menggabungkan elemen-elemen adat tradisional dengan praktik-praktik agama, seperti ibadah sebelum pemotongan hewan dalam konteks upacara adat. Ini mencerminkan pendekatan sintesis di mana adat tradisional dan nilai-nilai agama dapat hidup berdampingan. Sementara itu, penggambaran kebudayaan masyarakat	

	<p>Toraja, khususnya Abdi Allah atau <i>To Siria Sukaran AlukNa Puang Matua</i>, mencerminkan upaya menggabungkan tradisi lokal dengan pandangan agama Kristen.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>		<p>Kebaruan tulisan pada penyelesaian delik asusila pada korban anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Istilah Hukum Adat

Istilah Hukum Adat berasal bahasa arab yaitu *huk'm* dan *adah*. *Huk'm* berarti "suruhan" atau "ketentuan" sedangkan *Adah* atau adat berarti "kebiasaan" sehingga Hukum Adat juga dikenal sebagai hukum kebiasaan. Hukum Adat adalah adat yang memiliki sanksi, sedangkan adat yang tidak memiliki sanksi disebut kebiasaan normatif yaitu kebiasaan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Cornelius Van Vollenhoven mengartikan Hukum Adat sebagai aturan-aturan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).⁷

Hukum Adat menurut Ter Haar saat Pidato Dies Natalis pada Tahun 1930, pidato ini berjudul "Peradilan *Landraad* Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis" bahwa Hukum Adat lahir dan pelihara oleh keputusan-keputusan; keputusan para warga masyarakat, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala adat yang membantu penerapan perbuatan-perbuatan hukum; atau-dalam hal pertentangan kepentingan-kepentingan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan

⁶ Irwansyah, 2020, *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 206.

⁷ *Ibid*, hlm. 207.

atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan sejalan dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.⁸

Soekanto juga menyebut Hukum Adat (*Adat Recht*) sebagai kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodireerd*), sifatnya memaksa (*dwang*) serta mempunyai sanksi dan akibat hukum (*rechtgevolg*). Sama halnya menurut Hazairin, adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu norma adat berupa norma kesusilaan yang telah memperoleh pengakuan umum dalam masyarakat, yang ditunjukkan oleh kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut.

. Dari pengertian diatas, Andi Suryaman Mustari Pidie menyimpulkan bahwa hukum adat terdiri dari semua kebiasaan, kesusilaan, dan kelaziman yang hidup dalam masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum.⁹

2. Sifat Hukum Adat

- a. Tradisional magis religius artinya perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan dianggap akan mengganggu keseimbangan masyarakat yang diajarkan secara turun menurun serta dikaitkan pada kepercayaan keagamaan.
- b. Menyeluruh dan menyatukan artinya tidak memisahkan antara delik bersifat pidana atau bersifat perdata, kejahatan atau

⁸ Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 12 *et. seq.*

⁹ A. Suryaman Masturi Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

pelanggaran, apakah disengaja (*opzet*) atau tidak disengaja/lalai (*culpa*). Cara menyelesaikannya semuanya menyeluruh dan disatukan dihadapan peradilan petugas Hukum Adat.

- c. Tidak *prae-existente* artinya walaupun aturan hukumnya belum ada, tetapi pelanggaran tersebut dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat maka dapat dihukum.
- d. Tidak menyamaratakan artinya hukuman bisa berbeda tergantung pada siapa pelakunya, peristiwanya, atau perbuatannya. Hukuman juga bisa berbeda tergantung siapa korbannya dan tergantung pada apa yang dirusak atau dicuri.
- e. Terbuka dan lentur artinya sifat Hukum Adat terbuka terhadap pengaruh elemen baru dari luar dan dalam, yaitu perkembangan dalam lingkungan masyarakatnya sendiri.
- f. Mengutamakan keseimbangan masyarakat artinya berlakunya delik adat ketika ada hukum adat setempat yang dilanggar atau karena adanya kelompok yang dirugikan, sehingga ada reaksi dari masyarakat yang harus dipulihkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Namun jika pelanggaran adat terjadi tetapi masyarakat tidak merasa terganggu keseimbangannya dan tidak melakukan reaksi dan koreksi, perbuatan itu tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran adat atau tidak memiliki konsekuensi hukum.

- g. Delik aduan artinya menuntut harus ada pengaduan dari pihak keluarga yang dirugikan akibat delik adat sehingga laporan dan permintaan penyelesaian masalah harus disampaikan kepada pemangku adat.
- h. Reaksi dan koreksi artinya suatu perbuatan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.
- i. Pertanggungjawaban kesalahan artinya konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk bertanggung jawab atas pelanggarannya. Dalam Hukum Adat, pertanggungjawaban tidak hanya pelakunya, tetapi dapat meminta keluarga, kerabat, dan atau kepala adat pelaku untuk bertanggung jawab.
- j. Berlaku terbatas berarti Hukum Adat hanya berlaku di wilayah adat tertentu dan tidak di seluruh negeri.¹⁰

3. Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat adat di Indonesia lebih dikenal setelah masa reformasi tahun 1990-an, munculnya bersamaan dengan tuntutan aktivis organisasi non-pemerintah untuk perjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan International Labour Organization (ILO) memakai istilah *indigenous people* yang berarti suku bangsa yang tinggal di negara merdeka dengan kondisi sosial, ekonomi dan budayanya berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau suku-suku bangsa yang telah

¹⁰ Marhaeni Ria Simbolon dan JM Henny Wiludjeng, 2017, *Hukum Adat*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 8.5 *et. seq.*

memahami sebuah negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya, dan politik sendiri.¹¹

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul serta berdiam di wilayah adatnya secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki otoritas atas tanah dan kekayaan alamnya, kehidupan sosial-budayanya, dan lembaga adat yang memastikan kelangsungan hidup mereka. Ada empat warisan leluhur atau asal-usul yang membedakan masyarakat adat dari masyarakat lain yaitu sebagai berikut:

- a) identitas budaya yang sama meliputi nilai-nilai, bahasa, spiritualitas, serta sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain;
- b) sistem nilai dan pengetahuan meliputi pengetahuan tradisional berupa sekolah adat, pengobatan tradisional, permainan tradisional, perladangan tradisional, dan lain-lainnya;
- c) wilayah adat (ruang hidup), mencakupi tanah, laut, hutan, dan sumber daya alam (SDA) lainnya yang bukan semata-mata dilihat sebagai barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial-budaya; serta
- d) Hukum Adat dan kelembagaan adat yaitu aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama untuk mengatur dan mengurus diri

¹¹ *Ibid*

sendiri sebagai suatu kelompok ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹²

Hazairin memberikan uraian tentang masyarakat Hukum Adat bahwa masyarakat Hukum Adat ibaratnya Wanua (Sulawesi Selatan), Desa (Jawa), Nagari (Minangkabau), Kuria (Tapanuli), Marga (Sumatera Selatan) merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang memiliki kesanggupan untuk berdiri sendiri karena memiliki kesatuan penguasa, kesatuan hukum, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak kolektif atas tanah dan air untuk semua anggotanya.¹³

Secara sosiologi, fungsi masyarakat adat menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan hukum seperti wadah dan isi atau jiwa dan raga. Masyarakat sebagai wadah atau raga dan hukum sebagai isi atau ruh. Jika masyarakat tidak ada, hukum tidak dapat berfungsi karena masyarakat terdiri dari kumpulan individu manusia yang berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta sebagai subjek hukum. Hukum hidup karena ada subjeknya yang mendukungnya untuk hidup, bekerja, dimanfaatkan, dan dihormati dalam melaksanakan larangan-larangannya dan mematuhi sanksi yang dikenakan padanya.¹⁴

¹² Nurdiyansah Dalidjo, 2021, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - AMAN | Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*, Edisi 30 Agustus 2021, diakses pada tanggal 19 September 2023 Pukul 8:35 Wita.

¹³ Soerjono Sukanto, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 93.

¹⁴ Dominikus Rato, *op.cit*, hlm. 87.

4. Delik adat

Delik adat yang dikenal sebagai Pidana adat atau hukum pelanggaran adat merupakan aturan-aturan Hukum Adat yang mengatur kejadian atau pelanggaran yang mengakibatkan keseimbangan masyarakat terganggu sehingga perlu diselesaikan (dihukum) untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu.¹⁵

a. Pengertian delik adat menurut:¹⁶

a. Prof. Dr. Mr. Cornelius Van Vollenhoven

“Apa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja”

b. Prof. Dr. Mr. Barend ter Haar. B.Zn

“Delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang terwujud atau tidak terwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu, maka keseimbangan harus dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang)”

¹⁵ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 345.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 345 *et. seq.*

c. Prof. Bus. Har Muhammad, S.H

“Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat”.

d. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H

“Delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat supaya keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. Apabila dalam masyarakat desa menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga, maka masyarakat desa melakukan upacara Meruwet Desa atau bersih desa dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu. Jika peristiwa atau perbuatan seseorang mengganggu keseimbangan masyarakat, orang yang bersalah

dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan.”

b. Unsur-unsur dan sifat delik adat

Pada pokoknya terdapat 4 unsur-unsur penting dalam delik adat yaitu:¹⁷

- 1) Ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau bahkan pengurus adat (pimpinan/pejabat adat) sendiri;
- 2) Perbuatan tersebut kontras dengan norma-norma Hukum Adat;
- 3) Dianggap bahwa tindakannya dapat menyebabkan kekacauan karena mengganggu keseimbangan masyarakat;
- 4) Menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat terhadap perbuatannya.

Prof. I Made Widnyana, S.H. menyebutkan bahwa Hukum Pidana adat mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁸

a. Menyeluruh dan menyatukan

Hukum Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana atau bersifat perdata karena hal ini dijiwai sifat kosmis yang saling berhubungan satu sama lain.

b. Ketentuan yang terbuka

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi. Akibatnya, ketentuannya selalu terbuka untuk semua peristiwa atau tindakan yang mungkin terjadi.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 347.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 347 *et. seq.*

c. Membeda-bedakan permasalahan

Dalam kasus pelanggaran, yang diperhatikan bukan hanya perbuatan dan akibatnya, tetapi latar belakang dan siapa pelakunya. Sehingga dasar inilah, penyelesaiannya dapat berbeda pada suatu peristiwa.

d. Peradilan dengan permintaan

Sebagian besar, penyelesaian pelanggaran adat berdasarkan permintaan atau pengaduan, tuntutan atau gugatan dari pihak diperlakukan tidak adil atau yang dirugikan.

e. Tindakan reaksi dan koreksi

Untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu, tindakan reaksi dan koreksi ini dapat diterapkan tidak hanya pada pelakunya, tetapi juga pada kerabatnya atau keluarganya dan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat adatnya.

c. Macam-macam delik adat¹⁹

a. Pelanggaran terhadap keseimbangan antara dunia lahir dan

dunia ghaib merupakan jenis pelanggaran yang paling berat. Contohnya; delik incest, menghina kepala adat, perbuatan penghinaan, membuka rahasia masyarakat, melakukan pembakaran dan perbuatan sihir dan tenung.

b. Jenis pelanggaran yang melawan kepentingan masyarakat dan

keluarga, misalnya membawa lari seorang perempuan, hamil diluar perkawinan dan perzinahan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 357 *et. seq.*

- c. Jenis pelanggaran adat yang banyak terjadi seperti pembunuhan.
 - d. Jenis delik yang dianggap biasa oleh suku lain seperti pemenggalan kepala dan jual-beli manusia (budak belian). Misalnya di Suku Dayak bukan delik namun bagi Suku Makassar, Bugis, Sumatera Selatan, dan Minangkabau menganggapnya sebagai delik berat.
 - e. Jenis delik terhadap harta benda seperti pencurian. Kasus pencuri biasanya dihukum membayar kembali atau senilai barang yang dicurinya dan membayar denda.
- d. Cara penyelesaian delik adat²⁰
- a. Penyelesaian delik antara pribadi, keluarga, tetangga, terhadap delik adat di kampung, di dusun, dan lainnya akan diselesaikan langsung ditempat kejadian oleh keluarga.
 - b. Penyelesaian kepala adat atau kepala kerabat, pada saat penyelesaian antar pribadi tidak sepakat sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala kerabat atau kepala adat.
 - c. Penyelesaian kepala desa, penyelesaian delik dapat dilakukan kepala desa yang tidak jauh berbeda dengan cara penyelesaian yang dilakukan oleh kepala adat yaitu mencari tahu siapa yang benar dan salah disamping itu berusaha untuk menciptakan kedamaian antara para pihak dan memperbaiki keseimbangan yang terganggu. Kewenangan kepala desa

²⁰ *Ibid*, hlm. 363 *et. seq.*

dengan kepala adat berbeda pada peristiwa dan pelakunya. Kewenangan kepala desa bersifat umum berlaku pada semua warga desa sedangkan kewenangan kepala adat sifatnya khusus yang berlaku kepada anggota persekutuan Hukum Adat tertentu utamanya didasarkan atas hubungan kekerabatan yaitu pertalian darah, perawinan, dan adat.

- d. Penyelesaian keorganisasian, penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan dapat dilakukan oleh perkumpulan kekeluargaan masyarakat adat di perantauan, organisasi kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan, dan lainnya. Sistem penyelesaian konflik secara damai ini digunakan bukan saja oleh kelompok atau organisasi kemasyarakatan, tetapi juga oleh pemerintah setempat terhadap rakyat.

Dalam masyarakat adat, tradisi penyelesaian sengketa biasanya menggunakan "pola adat" atau "pola kekeluargaan", yang berlaku bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. menggunakan pola adat dalam penyelesaian sengketa tidak berarti bahwa orang yang melanggar hukum adat tidak akan diberi kompensasi atau hukuman sesuai Hukum Adat.²¹

²¹ Elmayanti A dan Mukhlis R, 2022, *Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*, Riau Law Journal, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 215.

Proses penjatuhan sanksi berfokus untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mendapat kesepakatan yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pelapor, korban atau terlapor. Jika dalam proses ini tidak ada keadilan atau kesepakatan yang jelas, kepala desa sebagai ketua sidang menyarankan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan hukum pidana nasional, yaitu dengan melaporkannya kepada polisi. Jika laporan ini dilimpahkan ke polisi atas saran kepala desa atau pimpinan sidang adat, masalah atau kasus tersebut bukan lagi tanggung jawab adat.²²

5. Hakim Pendamaian Desa

Hakim pendamaian desa (*dorpsrechter*) adalah hakim perdamaian desa yang bertugas memverifikasi delik adat yang tidak bersifat delik menurut KUHP dan tidak dituntut oleh penegak hukum oleh karena bukan *strafbaar feit* menurut *strafwetboek*. Misalnya pelanggaran eksogami, menyebabkan hamil pada orang perempuan yang telah dewasa dan belum kawin. Delik yang tabu dan lain-lain sebagai delik-delik adat yang bersifat berat, sedang perbuatan-perbuatan itu tidak dipidana menurut KUHP. Delik adat demikian dapat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa.²³

²² Chevroliansa Sanjaya, 2019, *Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Diselesaikan dengan Menggunakan Hukum Adat (Studi Pada Hukum Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 26.

²³ Raden Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradya Paramita, hlm. 133 *et. seq.*

B. Hukum Adat Suku Toraja

1. Hukum Adat Toraja

Suku Toraja merupakan salah satu masyarakat adat yang mempunyai Hukum Adat dan masih sering menggunakannya. Dalam hal peraturan, masyarakat Toraja masih menggunakan Sistem Hukum Adat meskipun telah dipengaruhi oleh budaya modern oleh karena banyak wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara yang datang ke Indonesia, yang secara bertahap membawa budaya modern, sehingga banyak anak muda yang secara tidak sadar mengikuti budaya tersebut.²⁴

Struktur kelembagaan Toraja hidup dalam satu komunitas yang mengatur kehidupan mereka. Komunitas inilah yang menganut Hukum Adat maka apabila terdapat konflik diantara anggota komunitas, maka Tongkonan atau *To Parengge* wajib dan berperan untuk menyelesaikan konflik dalam musyawarah adat perdamaian yang diadakan di Tongkonan. *Kombongan*, yang memiliki otoritas tertinggi dalam komunitas Tongkonan, memilih siapa yang memimpin atau dituakan. *Kombongan*, lembaga yang diakui oleh masyarakat Toraja, bertanggung jawab untuk mengatur Hukum Adat Toraja. *Kombongan* berfungsi sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengontrol perilaku adat sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakatnya.

²⁴ Ellyne Dwi Poespasari, 2019, *Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, hlm. 49 *et. seq.*

Sejak *To Banua Puan*, musyawarah yang disebut *Kombongan* adalah ciri khas komunitas.²⁵

Secara Mitologi, sistem kepercayaan *Aluk Todolo* oleh orang Toraja mempercayai bahwa asal muasal manusia Toraja adalah diturunkan dari langit oleh *Puang Matua* (Tuhan Yang Maha Esa). Manusia itu disebut *Tomanurun* (manusia yang turun dari langit) yang dianggap telah dibekali aturan keagamaan saat diturunkan ke bumi yaitu *Aluk* (wahyu atau aturan) yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan berbagai ritual dalam *Aluk Todolo*. Salah satu diantaranya dan sekaligus menjadi sumber dasar pertama Toraja ialah *Aluk Sanda Pitunna* yang berarti berlandaskan pada tujuh prinsip, yang terdiri dari *Aluk Tallu Oto'na* (Tiga *Aluk* Dasar) dan *Ada' A'pa' Oto'na* (Empat Adat Dasar) yang terdiri:²⁶

- a. *Aluk simuane tallang silau eran*, sebagai prinsip dasar pembagian ritual *aluk rambu tuka'* (ritual sehubungan dengan kehidupan) dengan *aluk rambu solo'* (ritual sehubungan dengan kematian).
- b. *Lesoan aluk* atau *patiran aluk*, yaitu tingkatan dan aturan penerapan *aluk* menurut wilayah Barat, Tengah, dan Timur, atau yang disebut sebagai *Lesonan Aluk Tananan Bua'* (ritual pengucapan syukur yang tertinggi).
- c. *Pemali sukaran aluk* yaitu kewajiban-kewajiban moral dan larangan-larangannya, yang dibedakan menjadi *pemalinna aluk*

²⁵ *ibid*

²⁶ Loka Banne, 2020, *Aluk Sanda Pitunna: Konsep Religi Kuno Orang Toraja* | by Loka Banne | Medium, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023. Pukul 21.52 Wita.

ma'lolo tau (manusia); *pemalinna aluk patuoan* (hewan ternak); *pemalinna aluk tananan* (tanaman); dan *pemalinna aluk bangunan banua* (rumah/ tongkonan).

- d. *Pantiti'* dan *pesung*, berkaitan dengan aturan-aturan terperinci persembahan, seperti bagian mana dari hewan kurban yang harus dipotong untuk persembahan serta bagaimana meletakkan persembahan itu.

Menurut sejarah, ada beberapa *Tomanurun* yang datang di Toraja namun ada tiga *Tomanurun* yang cukup dikenal yakni; *Tomanurun Manurun di Langi'* di Kesu', *Tomanurun Tamboro Langi''* di Kandora dan *Tomanurun Mambio Langi'* di Kaero. Kedatangan *Tomanurun* ini membawa tatanan baru sebagaimana *Tomanurun Tamboro Langi'* yang menciptakan *Aluk Sanda Saratu'*. *Aluk Sanda Saratu'* merupakan ajaran kemasyarakatan yang monarki sehingga mulailah berlaku sistem monarki dan stratifikasi sosial yaitu pembagian tiga strata sosial, yaitu Golongan *Puang* (keturunan *Tomanurun*), Golongan *Tomakaka'* (golongan yang sudah ada sebelum kedatangan *Tomanurun*) dan golongan *Kaunan* (rakyat jelata atau hamba). Dapat disimpulkan bahwa dalam *Aluk Sanda Pitunna*, lebih kepada hubungan sesama makhluk hidup (utamanya manusia) dan kenyataan ilahi (*Puang Matua* dan dewa), dimana ritual sangat diperhatikan. Sedangkan ajaran *Aluk Sanda Saratu'* lebih menekankan tata duniawi atau organisasi kemasyarakatan.²⁷

²⁷ Loko Banne, 2020, *Aluk Sanda Saratu': Tata Duniawi Masyarakat Toraja* | by Loka Banne | Medium, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023. Pukul 22.17 Wita.

2. Delik Adat Toraja

Kepercayaan Masyarakat Toraja dikenal dengan sebutan *Aluk Todolo*. *Aluk Todolo* berasal dari kata "*Aluk*", yang berarti aturan, agama, atau kepercayaan, dan "*Todolo*", yang berarti nenek moyang. Istilah *Aluk Todolo* baru populer setelah agama lain masuk ke Toraja sebagai bentuk untuk membedakan ajaran lama dari yang baru. Dalam *Aluk Todolo*, dewata adalah makhluk yang paling ditakuti dan dipuja dengan pengorbanan. Penganut *Aluk Todolo* percaya bahwa dewata yang baik menjaga manusia dari malapetaka dan membantu orang yang memiliki nasib baik, sementara dewata yang jahat ditakuti oleh manusia karena dapat membawa malapetaka pada masyarakat. Aluk Todolo menetapkan beberapa aturan untuk penganutnya, yang disebut sebagai Pemali, antara lain:²⁸

- a) *Pemali Urrusak Pote Dibolong* (jangan merusak upacara kematian)
- b) *Pemali Ma'pangngan Buni*, (dilarang berzinah);
- c) *Pemali Unromok Tatanan Pasak*, (Dilarang berbuat Onar di Pasar);
- d) *Pemali Unteka' Palanduan*, (dilarang golongan budak mengawini golongan *Tomakaka* dan golongan bangsawan);
- e) *Pemali Messape-ao'*, (dilarang berangkat meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berbeda);
- f) *Pemali Boko*, (jangan mencuri);
- g) *Pemali Umboko Sunga'na Padanta Tolino*, (jangan membunuh);

²⁸ Yoland Suryamodjo Pratama, 2020, *Efektivitas Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Aluk Todolo" Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus Pada Objek Wisata Ke'Te' Kesu' Kab. Toraja Utara)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 60 et. seq.

- h) *Pemali Ma'kada Penduan*, (jangan berbohong);
- i) *Pemali Unkasirisan Deata Misanta* (jangan durhaka kepada orang tua);
- j) *Pemali Ungkattai Bubun*, (jangan mengotori sumur);
- k) *Pemali Umbala-Bala' Tomangla* (jangan menyengsarakan gembala);
- l) *Pemali Meloko*, (dilarang mencuri di kuburan);
- m) *Pemali Umbala-Bala' Patuoan*, (jangan menyakiti binatang ternak)
- n) dan masih banyak pamali *Aluk Sanda Saratu'* lainnya.

Sanksi yang diterapkan oleh masyarakat adat Toraja telah diubah setelah beberapa orang mengecam karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan setelah Tana Toraja diakui sebagai kawasan cagar budaya oleh UNESCO. Sanksi bagi pelanggar aturan Hukum Adat mulai dari memotong hewan tergantung dari tingkat kesalahannya yang diproses melalui *Toparenge* dan kemudian menentukan sanksi yang wajib dilakukan dan tidak bisa diganggu gugat. Selain itu, sanksi diberikan berdasarkan kemampuan individu tersebut; oleh karena itu, sanksi tidak harus dibayar dengan kerbau; dapat dibayar dengan uang atau diambil dari sisa harta benda mereka, seperti tanah dan sawah, dan diserahkan kepada masyarakat adat jika pelanggar tidak mampu. Tidak ada pemaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran Hukum Adat

saat itu juga, sebaliknya, pelanggar diberi tenggat waktu untuk membayar pelanggaran mereka.²⁹

3. Sanksi Adat Ma'rambu Langi'

Ma'rambu langi' merupakan salah satu budaya suku Toraja yang menjadi bagian dari kepercayaan *Aluk Todolo* yang masih sering dilakukan sampai saat ini. Secara harafiah *ma'rambu langi'* berarti "mengasapi langit", disebut mengasapi langit karena pada saat pelaksanaannya kurban kerbau atau babi akan dibakar hingga habis sampai asapnya naik membubung ke langit. *Ma'rambu langi'* dilakukan ketika terjadi pelanggaran tertentu, seperti pelecehan terhadap darah daging atau keturunannya sendiri atau inses, yaitu hubungan terlarang antara ayah dan anak perempuan. atau ibu dengan anak laki-lakinya. Ritual ini dilakukan oleh orang-orang di kampung untuk mengaku dan menebus dosa inses tersebut dan ritual ini tidak dilakukan secara sembarangan, ada beberapa persyaratan khusus yang harus diperhatikan, seperti jenis pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan.³⁰

Semua proses *ma'rambu langi'* ini ditentukan dan dihadiri oleh tua-tua adat, *ambe' tondok*, pemerintah dalam hal ini RT/RW, tokoh agama dan warga dalam kampung tersebut. Para tua-tua adat dan *ambe'*

²⁹ Ansyar, et.al, 2022, *Analisis Subtansi Hukum Adat Sebagai Penguat Karakter Bangsa Bagi Masyarakat Kecamatan Kesu Toraja Utara*, Jurnal Kewarganegaraan Volume 6 Nomor 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Kolaka, hlm. 4953.

³⁰ Ermaya Trianingsi, 2019, *Mangrambu langi'' sebagai Ritual Rekonsiliasi bagi Gereja Toraja Jemaat Elim Sarang-Sarang*, Tesis, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm 12.

tondok menetapkan berapa jumlah kurban yang akan disembelih dan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Tidak ada waktu khusus untuk melakukan ritual ini, tetapi yang perlu diperhatikan adalah si pelaku menyiapkan semua hewan yang telah ditentukan. Setelah melakukan *ma'rambu langi'*, pelaku diampuni dari kesalahannya dan memulihkan hubungannya dengan Tuhan, alam, yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dengan sesama penduduk kampung.³¹

C. Delik Asusila Pada Anak

1. Pengertian Anak

Peraturan perundang-undangan bervariasi dalam definisi dan batasan umur anak. Berikut adalah definisi yang diberikan oleh masing-masing peraturan perundang-undangan:

a. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*

Pasal 1 menyebutkan setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena aturan tertentu walau belum dewasa secara mental dan fisik.

b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian Anak terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu “setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

³¹ *Ibid*

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- d. Menurut Hukum Adat di Indonesia

Seseorang dianggap belum dewasa jika dia belum pernah menikah dan hidup sendiri, tidak tergantung pada tanggung jawab orang tuanya. Menurut hukum adat, ukuran dewasa tidak tergantung pada usia seseorang; sebaliknya, ukuran yang dianggap dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bekerja sendiri, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk mengurus pendapatan mereka sendiri.³²

2. Anak Menjadi Korban Delik Asusila

Pengertian korban (*victim*) menurut Bambang Waluyo adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati, atau perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³³ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

³² Hanafi, 2022, *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*, Voice Justisia, Volume 6 Nomor 2, Universitas Islam Madura (UIM), Pamekasan, hlm. 32 *et. seq.*

³³ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa: “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Tindak pidana asusila seperti orang yang memiliki selera seksual terhadap anak-anak adalah penderita kekerasan seksual terhadap anak. Penderita kekerasan seksual ini memiliki perilaku menyimpang karena memilih anak-anak di bawah umur sebagai objek pemuas kebutuhan seksualnya. Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah korban pelecehan seksual saat kecil.³⁴ Resna dan Darmawan menguraikan bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain:³⁵

- a. Pelaku biasanya mengancam dengan memperlihatkan kekuatan kepada anak untuk melakukan pemerkosaan.
- b. Incest adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara orang yang memiliki hubungan kerabat yang melarang perkawinan satu sama lain menurut hukum dan budaya.
- c. Eksploitasi seksual mencakup pornografi dan prostitusi. Hal ini cukup unik karena sering melibatkan suatu kelompok. Hal ini dapat terjadi dalam keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa, tidak melibatkan anak-anak dan bersifat seksual.

³⁴ Ricky Randa Mappadang, 2021, *Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 40.

³⁵ *Ibid*

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain dapat dikenai hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda maksimal lima ratus juta rupiah. Selain pelaku, orang yang mengetahui perbuatan cabul dan membiarkannya juga dapat dipidana, dan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku perbuatan cabul, tetapi juga untuk pihak yang mengetahuinya berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa tujuan penyimpangan seksual sebagai berikut:³⁶

a. Sebagai objek seksual

- 1) Pedhopilia, terdiri dari pedophilia heteroseksual dan pedophilia homoseksual;
- 2) Inses;
- 3) Hiperseksualitas;
- 4) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi.

b. sebagai mata pencaharian

- 1) Dengan sengaja memaksa anaknya untuk menjual dirinya atau melakukan kegiatan prostitusi agar mendapat sejumlah uang.

³⁶ Sawitri Supardo Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 70.

- 2) Mucikari atau Germo (pengelola praktek prostitusi) sebagai perantara, pengasuh, atau pemilik pekerja seks komersial yang melibatkan anak gadis muda untuk melayani pelanggannya.
- c. Untuk tujuan avonturir seksual anak laki-laki dan perempuan yang mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekusif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan seusianya maupun pasangan dewasa.

3. Kekerasan Seksual Inses

Hubungan seksual antara orang yang memiliki hubungan darah disebut inses. Selain itu, inses merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma asusila masyarakat. Definisi lain dari inses adalah persetubuhan atau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sedarah yang dilarang menurut oleh norma dan hukum.³⁷

Inses dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu:³⁸

- a. Inses yang terjadi secara tidak sengaja: contohnya, kakak adik remaja lelaki dan perempuan yang tidur dalam satu kamar dapat tergoda untuk melakukan eksperimen seksual hingga terjadi hubungan seksual;
- b. Inses yang disebabkan oleh psikopatologi berat: jenis ini biasanya terjadi antara ayah yang meminum alkohol atau ayah yang memiliki gangguan kejiwaan (psikopat) dengan anak perempuannya. Hal ini

³⁷ Elsyia Ikhsani Azzahra, 2024, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Journal of Contemporary Laws Studies, Volume 2, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm 66.

³⁸ Ibid, hlm 67. *et.seq.*

disebabkan oleh ketidakmampuan ayah untuk mengontrol dirinya sendiri;

- c. Inses karena mengambil contoh buruk dari ayah: seorang anak laki-laki suka melakukan hubungan seksual dengan saudara perempuannya karena meniru kebiasaan ayahnya;
- d. Inses sebagai akibat dari hubungan perkawinan atau keluarga yang tidak harmonis: seorang suami (ayah) yang tertekan karena istri (ibu) mendominasinya saat melakukan hubungan seksual sehingga ayahnya melampiaskannya pada anak perempuannya.

Ada dua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana inses yaitu³⁹

a. Faktor Internal

- 1) Biologis; pelaku memiliki dorongan seksual yang sangat kuat dan tidak mampu mengontrol hasrat seksualnya atau "nafsu".
- 2) Psikologis; Pelaku memiliki sifat yang tidak baik, seperti kurangnya kepercayaan diri, kurangnya berinteraksi dengan orang lain, dan menjauhkan diri dari teman sebayanya.

b. Faktor eksternal

- 1) Bagian yang paling penting dari kehidupan manusia adalah lingkungan sosial mereka. Ini menunjukkan bahwa kejahatan dimulai dengan lingkungan sekitar, dengan penjahat bergantung pada lingkungan masyarakat.

³⁹ Siti Nur Wafiq Azizih dan Hideo Douzat Wibowo, 2023, *Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses*, EKSEKUSI Volume 1 Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm 113 *et. seq.*

- 2) Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (IT), mendapatkan akses ke berbagai sumber daya menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Karena kondisi orang yang selalu ingin meniru dan melakukan apa yang mereka lihat, penelitian menunjukkan bahwa tindakan kriminal terjadi saat berinteraksi dengan orang lain.
- 3) Salah satu faktor yang berkontribusi pada tindakan seksual adalah keterbatasan ekonomi. Dalam kasus di mana keluarga memiliki masalah keuangan yang tidak memungkinkan untuk memiliki ruang kamar yang memadai, satu kamar mungkin digunakan oleh beberapa anggota keluarga atau oleh kakak dan adik yang berlainan jenis untuk tidur bersama.
- 4) Ada kemungkinan karena korban sangat dekat dengan pelaku, termasuk anak kandung, anak tiri, keponakan, ipar, dan adik yang sering bertemu, serta suasana tenang di rumah.

4. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum diberikan keistimewaan berdasarkan prinsip hukum yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Agar perlindungan anak dapat terlaksana dengan baik, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dilihat sebagai *of paramount importance* (prioritas utama) dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Perjuangan untuk melindungi anak akan gagal jika tidak ada prinsip ini. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan

(*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.⁴⁰

Ketika hakim membuat keputusan tentang korban anak, mereka harus mempertimbangkan hal-hal dari perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk memastikan bahwa korban anak menerima kesempatan terbaik untuk berkembang secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau lembaga legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Semua penyelenggara perlindungan anak harus diingat oleh prinsip ini bahwa ukuran orang dewasa tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama saat membuat keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak. Menurut ukuran kepentingan terbaik anak, hal-hal yang baik bagi orang dewasa belum tentu baik bagi anak. Orang dewasa mungkin ingin membantu dan membantu, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya akan menghancurkan masa depan anak.

⁴⁰ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar: PT Nas Media Indonesia, hlm 11.

Dalam undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak memiliki peran yang strategis sehingga negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup umat manusia adalah kepentingan anak.⁴¹ Tidak terkecuali dalam Sistem Hukum Adat haruslah tercermin pula penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar keputusan atau tindakan yang diambil yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Setiap komponen sistem peradilan pidana anak harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini untuk mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana anak, mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Dalam aturan pidana, pengaturan mengenai asas tersebut sangat penting karena akan menjelaskan dengan jelas tujuan pemidanaan dalam aturan tersebut.⁴²

⁴¹ Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 20, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 63.

⁴² Galih Erlangga, Marlina dan Ibnu Affan, 2023, *Analisis Teori Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, hlm 174.

D. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam Hukum Pidana. Pidana adalah sanksi yang paling keras jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lainnya, seperti pidana badan, pidana kemerdekaan, bahkan pidana jiwa. Hukum Pidana sering dianggap sebagai *Ultimum Remedium* dan sebagai hasil dari bidang hukum lain setelah bidang hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Tindak pidana mencakup semua perbuatan yang dilarang, diperbolehkan, dan dilaksanakan, dan hal yang sama juga dapat ditemukan di bidang hukum lain. Penjatuhan pidana adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan itu harus diingat. Meskipun pidana pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, perampasan hak asasi manusia terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat. Perampasan hak asasi manusia juga harus dilakukan sesuai dengan standar, peraturan, dan prosedur yang ketat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM-nya menjadi gugur. Tujuan pidana secara umum mempunyai tujuan ganda, sebagai berikut:⁴³

- a. Bertujuan melindungi masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan

⁴³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 139 *et. seq.*

yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat), dan menyelesaikan konflik; dan

- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila, yaitu bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan.

Teori-teori pemidanaan secara tradisional dibedakan menjadi tiga kelompok teori yaitu:⁴⁴

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Teori Absolut atau Teori Mutlak ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pemidanaan diletakkan dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Teori Absolut atau mutlak ini melihat pidana sebagai suatu gejala yang mempunyai arti sendiri.

Absolut dalam hal ini berarti dilepaskan dari tujuan apa pun. Oleh karena itu, pidana hanyalah pidana dan tidak memiliki tujuan lain. Karena kejahatan tidak dibenarkan dan tidak diizinkan oleh hukum dan susila, tidak boleh dilakukan, pidana melakukan tugasnya sendiri, yaitu menentang kejahatan. Pemberian penderitaan terhadap seseorang sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya adalah untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai. Oleh karena itu, pidana dilepaskan dari tujuan.

⁴⁴ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, Hlm 65 *et seq.*

Menurut Teori Absolut atau Teori Retributif, pemidanaan adalah cara untuk membalas atas kesalahan. Oleh karena itu, fokusnya terletak pada kejahatan itu sendiri yang terjadi. Di sisi lain, Teori Retributif mencari dasar pemidanaan dengan melihat ke masa lalu, dengan memusatkan argumennya pada kejahatan yang sudah terjadi sebelumnya.

Sahetapy berpendapat bahwa Teori Absolut adalah teori tertua di dunia. Menurut teori ini, pidana adalah tindak balas terhadap individu yang melakukan pelanggaran. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini adalah gejala yang normal, reaksi ini harus dianggap sebagai reaksi emosional yang keras, sehingga dapat dianggap irrasional.

Teori Retributif memberikan penjelasan berikut tentang seberapa besar pidana yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan:

- 1) Bahwa pidana tersebut akan memuaskan rasa dendam si korban, baik untuk dirinya sendiri, teman, atau keluarganya. Ini adalah perasaan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuduh bahwa hukum tidak memberikan perlakuan yang adil. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk memberi tahu pelaku kejahatan dan orang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari orang

lain akan menerima akibatnya. Tipe retributif ini disebut disebut *fairnees*.

- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pidana yang dijatuhkan dan apa yang disebut sebagai *the gravity of the offend*. Tipe retributif ini disebut *proportionality*. Termasuk kedalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatan atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kegiatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif atau Teori Tujuan, berfokus pada tiga tujuan utama pemidanaan, pencegahan, deterrence, dan reformatif. Tujuan pencegahan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan hal ini disebut *incapacitation*.

Dalam pemidanaan, tujuan menakuti atau *deterrence* adalah untuk membuat orang takut melakukan kejahatan. Tujuan ini terbagi menjadi tiga kategori: tujuan individu, tujuan publik, dan tujuan jangka panjang.

. Tujuan *deterrence* individu adalah untuk membuat pelaku jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi, sedangkan tujuan *deterrence* publik adalah untuk membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* jangka panjang atau *long term deterrence* adalah untuk mempertahankan sikap

masyarakat yang konsisten terhadap tidak melakukan kejahatan. Teori ini disebut sebagai *education theory* atau *denunciation theory*.

Menurut Teori Relatif, pidana dikenakan untuk tujuan yang menguntungkan, seperti melindungi masyarakat atau memberikan perlindungan. Selain itu, sebagai pengganti pembalasan oleh sebagian besar sarjana hukum disebut sebagai dasar pidana:

a) Prevensi umum (pencegahan umum)

Sarjana yang mendukung prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk menjatuhkan pidana untuk mencegah masyarakat umum melakukan tindak pidana. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma menurut Van Veen dalam disertasinya;

b) Prevensi khusus (pencegahan khusus)

Mereka yang berpendapat bahwa pidana adalah pembenaran yang paling penting dan pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia yang menyebabkan penderitaan. Ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana pada akhirnya akan menahan diri untuk tidak melakukannya lagi karena mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Oleh karena itu, pidana yang berhasil memasukkan perbaikan.

c) Fungsi Perlindungan

Ada kemungkinan bahwa dengan membatasi kemerdekaan untuk sementara waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi jika ia bebas.

Jadi, Pidana memiliki tujuan lain yang menguntungkan daripada sekadar melakukan pembalasan atau kompensasi kepada orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Teori Relatif Ini, tujuannya menentukan pembenaran adanya pidana. Bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi supaya orang tidak melakukannya.

c. Teori Gabungan

Memang benar bahwa pembalasan merupakan dasar untuk pembenaran pidana, tetapi penting untuk mempertimbangkan apa yang dapat dicapai dengan pidana saat menjatuhkan pidana. Pellegrino Rossi menegaskan bahwa pembalasan merupakan pembenaran pidana. Pidana itu harus sesuai dengan delik yang dilakukan, dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Selain itu, hukuman yang dituntut tidak boleh melebihi tingkat pelanggaran.

Menurut Rossi, pidana harus membantu memperbaiki tata tertib masyarakat karena tujuan mereka adalah memperbaiki tata tertib masyarakat. Prevensi umum adalah tujuan penting lainnya dari pidana. Pidana itu memiliki konsekuensi yang signifikan, yaitu menegur semua orang sehingga mereka tidak lagi melakukan

kejahatan dan memperbaiki penjahat. Dalam hal yang terakhir, ia tidak berharap banyak; upaya untuk memperbaiki para penjahat mungkin merupakan upaya yang paling tidak pasti akan menghasilkan hasil. Selain itu, dia menyebutkan dua hasil tambahan dari pidana: meningkatkan moral dan kesadaran masyarakat dan menciptakan perasaan aman dan sentosa.

Oleh karena itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa dua kecenderungan utama—aliran klasik dan modern—berpusat pada tujuan pemidanaan. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorieen*) digunakan sebagai acuan oleh aliran klasik yang berpaham tentang indeterminisme. Karena aliran klasik lebih fokus pada perbuatan yang dilakukan dan menginginkan pidana yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan konvensional untuk pemberian pidana lebih lanjut. Namun, pendekatan kontemporer pertama-tama memeriksa pelaku kejahatan dan menginginkan individualisasi dari pidana. Artinya, pemidanaan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi pembuat.

Selain itu Muladi dalam disertasinya membagi teori-teori pemidanaan menjadi tiga kelompok, yakni teori retributif; teori teleologis dan teori retributif-teleologis. Dua teori yang terdahulu memiliki makna yang tidak berbeda dengan penjelasan diatas. Sedangkan teori retributif teleologis berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat

plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip retributif dan teleologis sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini sering disebut teori *integratif*. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*. Pencegahan dan rehabilitasi dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.⁴⁵

Karena tujuannya bersifat integratif, maka seperti yang dikemukakan Muladi, perangkat tujuan pemidanaannya adalah:⁴⁶

- 1) Pencegahan umum dan khusus;
- 2) Perlindungan masyarakat;
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- 4) Pengimbangan/pengimbangan.

Walau bagaimanapun, Muladi mencatat bahwa sifat kasuistis dari tujuan mana yang merupakan titik berat. Akhirnya Muladi membuat konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan *integrative* yang merujuk pada kemanusiaan dalam sistem Pancasila setelah melakukan penelitian terhadap tiga teori tujuan pemidanaan itu. Teori Tujuan Integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan kerusakan individu. Tujuan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 80 *et seq.*

⁴⁶ *ibid*

pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴⁷

Sedangkan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tujuan pidana diuraikan sebagai berikut;

- a. "Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana".

Pasal 52;

"Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia".

Bentuk pidana yang diatur dalam KUHP baru dimuat dalam Pasal 64 yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus yang terdiri atas:⁴⁸

1. "Pidana pokok;
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan;
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum hanya mencakup perlindungan hukum dalam hal ini. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi mereka dengan orang lain dan lingkungan mereka. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum.⁴⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang ada di masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang biasanya saling bertentangan. Ini dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵⁰

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selain itu, Philipus M Hadjon juga menekankan

⁴⁹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

⁵⁰ Sacipto Rahaedjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.⁵¹ Ketika hukum digunakan untuk melindungi kepentingan manusia, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga kehidupan individu dapat berjalan secara seimbang.⁵²

3. Teori Efektivitas Hukum

Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan aturan, pertama-tama harus diukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Jika sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan aturan itu dipenuhi, aturan dapat ditetapkan dapat dikatakan efektif; namun, sekalipun dikatakan efektif, tetap harus dipertanyakan derajat keefektivitasannya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum.⁵³ Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum, antara lain: ⁵⁴

- a. Relevansi aturan hukum terhadap kebutuhan hukum orang-orang yang menjadi target aturan secara keseluruhan.

⁵¹ Kornelis Antonius Ada Bediona, et.al, 2024, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 2 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm 14.

⁵² Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Litera, hlm. 21.

⁵³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Hukum) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 375.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 376.

- b. Memberikan penjelasan yang jelas tentang apa arti aturan hukum sehingga pelaksanaannya mudah dipahami.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, aturannya seharusnya bersifat melarang daripada mengharuskan, karena hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan daripada hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum harus disesuaikan dengan sifat aturan yang dilanggar.
- f. Sanksi yang diancam harus proporsional dan dapat dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral dalam bentuk larangan akan jauh lebih efektif daripada aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dipegang oleh orang-orang yang ditargetkan.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara keseluruhan juga bergantung pada tingkat profesionalitas para penegak hukum.
- j. Secara umum, efektif atau tidaknya suatu aturan juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi minimal di masyarakat.

Anthony Allot berpendapat bahwa efektivitas hukum harus berfokus pada pelaksanaannya. Secara umum, hukum yang sangat efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari perspektif ini, teori efektivitas didefinisikan sebagai teori yang mempelajari dan menganalisis hal-hal yang meliputi:⁵⁵

⁵⁵ Salim HS dan Elies Septiani Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafinido Persada, hlm. 303.

- a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b) Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Clarence J. Dias menyatakan bahwa ada lima syarat yang menentukan seberapa efektif suatu sistem hukum, yaitu:⁵⁶

- 1) Mudah tidaknya arti atau substansi undang-undang yang ditangkap;
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang memahami isi aturan-aturan yang bersangkutan;
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a) Aparat administrasi yang sadar akan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam upaya mobilisasi yang demikian;
 - b) Anggota masyarakat yang merasa perlu berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
 - c) Adanya sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya dapat diakses dan digunakan oleh semua anggota masyarakat, tetapi juga cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa;
 - d) Adanya kesadaran yang sama di kalangan masyarakat bahwa sistem hukum itu memang efektif.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 308.

Bagaimana hukum diterapkan secara efektif dalam masyarakat akan mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi secara ideal yakni;⁵⁷

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang di mana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena akan terjadi ketertiban.
- 2) Kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) maksudnya, penegakan hukum harus menguntungkan masyarakat.
- 3) Keadilan (*gerechtigkeid*) maksudnya penegakan hukum harus subjektif, adil, dan individualistis; apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Soerjono Soekanto menyatakan lima variabel yang memengaruhi penegakan hukum yaitu:⁵⁸

- 1) Faktor hukum

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat untuk menertibkan masyarakat. Tujuan ideal hukum adalah kepastian hukum yang bertentangan dengan keadilan, yang merupakan konsep abstrak sementara kepastian hukum adalah konsep normatif yang nyata dan nyata.

⁵⁷ Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, hlm. 32 et. seq.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

2) Faktor penegak hukum

Sebagai pihak yang membentuk dan menjalankan hukum, penegak hukum harus memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi masalah karena sikap atau perlakuan penegak hukum yang dianggap melampaui kewenangan, yang dianggap tidak mencerminkan marwah dan wibawa penegak hukum, yang mengakibatkan rendahnya kualitas aparat penegak hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Perangkat pendukung penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas. Soerjono Seokanto mengatakan bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik jika mereka tidak memiliki kendaraan dan alat komunikasi yang cukup. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas sangat penting untuk penegakan hukum karena tanpa mereka, penegak hukum tidak akan dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku atau diterapkan pada suatu tempat adalah cara terbaik untuk mengukur efektivitas penerapan hukum. Sangat penting untuk memberi tahu orang lain tentang arti undang-undang yang akan diterapkan.

5) Faktor kebudayaan

Bagaimana masyarakat bertindak, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan mereka dipengaruhi oleh budaya atau adat istiadat mereka. Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat dan diterapkan harus sesuai dengan budaya atau adat istiadat masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Menurut Soerjono Soekanto, dari kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tidak ada yang lebih dominan karena kelima faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk hukum yang efektif. Namun, faktor penegak hukum menjadi titik utama dalam penegakan hukum agar peraturan dapat diterapkan dengan efektif.⁵⁹


E. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menganalisis penelitian tesis ini, yang berasal dari penelitian lapangan dan kepustakaan, tentang bagaimana sanksi pidana adat *Ma'rambu langi'* diterapkan terhadap pelaku asusila anak di Tana Toraja. Pertama, Penulis akan menganalisis menggunakan teori pembedaan terkait penerapan sanksi pidana adat *Ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak dapat dilihat dari indikator: mekanisme penjatuhan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila, penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak di Tana Toraja dan teori pembedaan dalam pidana

⁵⁹ *Ibid*

adat *ma'rambu langi'* di Tana Toraja. Kedua, penulis akan mengevaluasi efektivitas sanksi pidana adat *Ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila anak menggunakan teori efektivitas dengan indikator meliputi; faktor lembaga adat dan faktor masyarakat sehingga terwujudnya efektivitas penerapan sanksi pidana adat *ma'rambu langi'* terhadap pelaku delik asusila pada anak.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Penerapan Hukum adalah proses dilakukannya suatu upaya menegakkan atau memfungsikan hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Efektivitas Hukum adalah suatu keadaan yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Sanksi Pidana Adat adalah hukuman atau konsekuensi hukum yang diterapkan dalam masyarakat adat berdasarkan norma-norma adat atau kebiasaan lokal di luar hukum formal kepada pelanggar adat.
4. Sanksi *ma'rambu langi'* adalah sanksi dengan kewajiban menjalankan ritual sebagai proses penebusan dosa dan pembersihan kampung dengan memotong kerbau dan/atau babi berdasarkan musyawarah adat.
5. Sanksi *diali' lanmai tondok* adalah sanksi sosial yang diberikan kepada setelah melakukan ritual *ma'rambu langi'* yaitu pengusiran dari kampung.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan merupakan keturunan dari orang tuanya yang memiliki hubungan darah atau dibawah perwalian orang dewasa yang telah dianggap menjadi keluarga inti baik secara hukum maupun sosial.

7. Delik Asusila adalah perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
8. Inses adalah dua orang dari lawan jenis namun masih dikategorikan sedarah atau memiliki garis keturunan atau orang yang dilarang lainnya telah melakukan hubungan seksual.
9. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah suatu konsep yang menekankan keputusan atau tindakan yang diambil yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.
10. Faktor Lembaga Adat merupakan peran pemangku adat dalam menegakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.
11. Faktor Masyarakat adalah faktor kesadaran dan pemahaman hukum oleh masyarakat untuk mendukung penegakan hukum.